

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman seiring dengan kemajuan teknologi telah menuntut manusia berpacu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dinamika ini juga telah merubah perilaku manusia menjadikan orang sebagai komoditi guna mendapatkan keuntungan. Perdagangan manusia atau yang dikenal perdagangan orang salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan seseorang sebagai komoditi untuk keuntungan mereka. Dari laporan *trafficking* atau perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat tahun 2005, ada 14 negara yang dianggap tidak berupaya untuk memberantas *trafficking* seperti Bolivia, Ekuador, Qatar, Uni Emirat Arab, Myanmar, Jamaika, Arab Saud, Venezuela, Kamboja, Kuwait, Sudan, Kuba, Korea Utara, dan Togo<sup>1</sup>. Apa yang disampaikan oleh Amerika tersebut hampir semua negara di dunia salah satu bentuk kejahatan di negara mereka masing-masing adalah perdagangan orang. Namun setiap negara tetap mempunyai komitmen untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang tersebut

Sementara itu pemerintah Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara yang pemerintahnya dinilai masih gagal mencegah dan memberantas *trafficking*, tetapi termasuk negara melakukan usaha yang signifikan untuk menghapuskan *trafficking*<sup>2</sup>. Keseriusan pemerintah Indonesia tersebut dapat terlihat pada konsideran huruf b, c dan d Undang-

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 77.

Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana disebutkan :

- a. Bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- b. Bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. Bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan manusia, karena melanggar harkat dan martabat manusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang PTPPO), menyebutkan :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Melihat pengertian perdagangan orang tersebut, korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau

praktek serupa perbudakan<sup>3</sup>. Korban perdagangan orang ini sering yang menjadi korban adalah kaum perempuan dan anak-anak. Mereka sangat rentan menjadi korban karena sering dimanfaatkan apakah oleh orang sekitar mereka atau memang diambil oleh jaringan kejahatan perdagangan orang. Dalam penjelasan umum UU PTPPO paragraf kedua di jelaskan, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu

Menurut Komisi Perlindungan Anak secara resmi mengidentifikasi 293 anak yang diduga sebagai korban perdagangan anak. Namun demikian, pemerintah tidak melaporkan apakah identifikasi tersebut mengarah pada investigasi atau penyediaan layanan perlindungan korban. LSM lokal memperkirakan ada sebanyak 80.000 anak dieksploitasi untuk perdagangan seks pada 2017.<sup>4</sup> Melihat data kasus tersebut, nampak bahwa kasus perdagangan orang di Indonesia terutama anak-anak sebagai korban cukup tinggi, maka harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Indonesia.

Perlindungan hukum dalam bentuk larangan perdagangan orang sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk menindak dan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang telah diatur dalam. Kemudian dalam Pasal 76 F Jo Pasal 83 Undang-

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 88.

<sup>4</sup> *Laporan Tahunan Perdagangan Orang*, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>, diakses hari Selasa 20 November 2018

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Kemudian aturan lebih khusus diatur dalam terutama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPPO, disebutkan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **”PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG“**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberi sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulisan ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberi sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>5</sup>

#### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan, yaitu :
  - 1) Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - 2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 3) Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 4) 10 Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memutus perkara Perkara Perdagangan Orang.
- b. Bahan sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menelaah literatur, artikel, jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan yang berkaitan dengan topik penelitian.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.<sup>6</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan studi dokumen yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung objek penelitian dan penelusuran bahan hukum.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif dan kemudian dilakukan pembahasan.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 12.